



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah contentius yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON 1, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TRMOHON 2, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

TRMOHON 3, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx,

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 1 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon III**;

TRMOHON 4, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan
xxxxxx, Tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon IV**;

TRMOHON 5, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di xxxxxxxxx
xxxx xxx, Kecamatan xxxx xxx, Kota Manado,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

TRMOHON 6, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat kediaman di xxxx
xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

Selanjutnya disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01
November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 2 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1977 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ISTRI (Almarhumah), yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Almarhumah ISTRI di ALAMAT, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah Kandung Almarhumah ISTRI yang bernama WALI (Almarhum), dan yang menikahkan adalah Imam Wilayah yang bernama IMAM (Almarhum), adapun yang menjadi saksi adalah Kakak Almarhumah ISTRI yang bernama XXXX dan yang bernama XXX sebagai Kakak dari Almarhumah ISTRI dengan mahar uang adat sebesar Rp. 48 dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah Istri Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan XXX, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 24 tahun, sementara Almarhumah ISTRI berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat ataupun mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah istri telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 5.1 TERMOHON 1, (Termohon I);
 - 5.2 TERMOHON 2, (Termohon II)
 - 5.3 TERMOHON 3, (Termohon III);
 - 5.4 TERMOHON 4, (Termohon IV);

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 3 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 TERMOHON 5 (Pemohon V);

5.6 TERMOHON 6 (Pemohon VI);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan Almarhumah istri Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa istri dari Pemohon yang bernama ISTRI (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan akta kematian nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx, tanggal 20 Mei 2023;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Limboto guna untuk mengeluarkan buku nikah dan untuk mengurus perlengkapan administrasi BPJS Ketenagakerja atas nama Almarhumah ISTRI;

9. Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud oleh undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013, maka Pemohon akan

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 4 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada kepada Kantor
Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx untuk dicatat
dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. hakim yang memeriksa perkara
ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON)
dengan Istri (ISTRI (Almarhumah)) yang dilangsungkan pada tanggal 14
Juli 1977;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan oleh
Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama 14 (empat belas);

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 5 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 28 Januari 2019. Fotokopi bukti surat telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tertanggal 22 Oktober 2024. Fotokopi bukti surat telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 22 Oktober 2024. Fotokopi bukti surat telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 6 dari 25 Hal.



kemudian diberi kode bukti (P.3), serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Silsilah Keluarga XXXX dan XXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx dan Camat xxxxxxxx, tanggal 29 Oktober 2024. Fotokopi bukti surat telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan para Termohon adalah bernama XXXX dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari para Termohon;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama ISTRI dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan istrinya/suaminya yang dilaksanakan pada 14 Juli 1977, di rumah orangtua almarhumah ISTRI, di ALAMAT;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah dari almarhumah ISTRI yang bernama WALI dan yang menikahkan

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 7 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Imam Wilayah saat itu bernama IMAM dengan mahar berupa uang tunai Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri selaku adik kandung almarhumah ISTRI, dan SAKSI NIKAH yang juga adalah kakak kandung almarhumah ISTRI;
- Bahwa status Pemohon adalah jejaka dan status istri Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan istrinya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan keduanya untuk menikah.
- Bahwa Pemohon dan istrinya saat menikah tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan istrinya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;
- Bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh Buku Nikah guna pengurusan kelengkapan berkas untuk pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhumah ISTRI;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

2. **SAKSI 2**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 8 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan para Termohon adalah bernama XXXXX dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari para Termohon;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama ISTRI dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan istrinya yang dilaksanakan pada 14 Juli 1977, di rumah orangtua almarhumah ISTRI, di ALAMAT;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah dari almarhumah ISTRI yang bernama WALI dan yang menikahkan adalah Imam Wilayah saat itu bernama IMAM dengan mahar berupa uang tunai Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri selaku adik kakak kandung almarhumah ISTRI, dan SAKSI NIKAH yang juga adalah adik kandung almarhumah ISTRI;
- Bahwa status Pemohon adalah jejaka dan status istri Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan istrinya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, maupun larangan keduanya untuk menikah.
- Bahwa Pemohon dan istrinya saat menikah tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 9 dari 25 Hal.



- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan istrinya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5 dan ANAK 6;
- Bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh Buku Nikah guna pengurusan kelengkapan berkas untuk pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhumah ISTRI;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa oleh karena para Termohon tidak membantah atas dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu Termohon tidak dibebani pembuktian;

Bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 10 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama tenggang waktu 14 (empat belas) dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan ISTRI namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan saat ini Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan, oleh karena itu pengadilan menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 11 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ISTRI di ALAMAT, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada 14 Juli 1977, dengan wali nikah ayah kandung ISTRI bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Wilayah bernama IMAM dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan Hami H. Jamaati namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Limboto;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P4 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 12 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 telah meninggal dunia ISTRI, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menerangkan silsilah keluarga bahwa Pemohon menikah dengan ISTRI dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4 ANAK 5 dan ANAK 6, dengan demikian harus dinyatakan terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 13 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan Pemohon selama Pemohon terikat dalam perkawinan tersebut, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 14 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil-dalil Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dengan ... terikat dalam suatu perkawinan;

Fakta-Fakta Yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*
 - Bahwa antara Pemohon dengan ISTRI tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon dan ISTRI tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 15 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus jejak dan ISTRI berstatus gadis;

- Bahwa perkawinan Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);

a. *Peristiwa hukum perkawinan.*

- Bahwa Pemohon dan ISTRI melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 1977 di ALAMAT, Kabupaten xxxxxxxx;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung ISTRI bernama WALI dan untuk pengucapan Ijab Qabul diwakilkan kepada Imam Wilayah yang bernama IMAM;

- Bahwa pernikahan Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan Hami H. Jamaati dengan mahar berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah);

b. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*

- Bahwa Pemohon dan ISTRI telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Datahu bahwa Pemohon dan ISTRI terikat hubungan perkawinan;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 16 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon hidup berumah tangga dengan ISTRI, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ISTRI pada 14 Juli 1977 di ALAMAT, Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah ayah kandung ISTRI bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Wilayah bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan Hami H. Jamaati;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan ISTRI dilaksanakan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan ISTRI tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Datahu bahwa Pemohon dan ISTRI terikat hubungan perkawinan dan telah

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 17 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 6 (enam) orang anak dan selama Pemohon hidup berumah tangga dengan ISTRI tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon ISTRI;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpijak pada nilai normatif tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon beragama Islam, maka untuk menilai sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI adalah berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4, Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 18 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syahnya suatu perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta larangan perkawinan yang diatur ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 sampai Pasa 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 19 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung ISTRI bernama WALI dan mengucapkan Ijab diwakilkan kepada Imam Wilayah yang bernama IMAM, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan Hami H. Jamaati dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan Pemohon dengan ISTRI Pemohon telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) kepada ISTRI secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersususan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 20 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengahalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara kumulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 21 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon yang menjadi wali nikah berdasarkan fakta di persidangan adalah ayah kandung ISTRI (wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 22 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ISTRI telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1977 di ALAMAT, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu perkawinan Pemohon wajib dicatatkan pada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dilaksanakan menurut Agama Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 23 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1977 di ALAMAT, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin, tanggal **25 November 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal **25 November 2024**

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 24 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awal 1446 Hijriah** oleh oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya dan para Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. Panitera Pengganti

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	101.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Lbt Hal. 25 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)